



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 54 TAHUN 2019

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Penyelenggara Negara wajib melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta bersedia diperiksa harta kekayaannya sesuai ketentuan Undang-Undang dimaksud;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, diperlukan partisipasi aktif Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara dalam pelaporan harta kekayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, diperlukan komitmen dari Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Tegal;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6037, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
11. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Tegal ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tegal.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta istri/suami dan anak yang masih dalam tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelenggara Negara atau orang lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memangku jabatannya.
10. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah Laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

11. Elektronik Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat e-LHKPN adalah aplikasi berbasis web yang digunakan untuk menyampaikan LHKPN secara elektronik kepada KPK.
12. Unit Pengelola LHKPN adalah Tim yang mengelola pelaporan LHKPN Pejabat Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.
13. Wajib LHKPN adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang wajib mengisi, menyampaikan, dan mengumumkan LHKPN.
14. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
15. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah.
16. Komisaris adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan Daerah.
17. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggungjawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
18. Administrator Instansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat Admin Pemda adalah PNS yang ditunjuk Bupati untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah.
19. Administrator Instansi BUMD yang selanjutnya disingkat Admin BUMD adalah PNS yang ditunjuk Bupati untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan BUMD.
20. Administrator Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Admin Perangkat Daerah adalah PNS yang ditunjuk Kepala Perangkat Daerah untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan perangkat daerah masing-masing.
21. *e-Filling* adalah sistem informasi yang merupakan subbagian dari Aplikasi e-LHKPN yang digunakan oleh Wajib LHKPN untuk mengisi LHKPN secara *online* melalui jaringan internet dengan menggunakan perangkat lunak *browser* melalui alamat elhkpn.kpk.go.id.
22. *e-Registration* adalah sistem informasi yang merupakan subbagian dari Aplikasi e-LHKPN yang digunakan oleh Admin Pemda, Admin BUMD dan Admin Perangkat Daerah untuk mengelola data Wajib LHKPN secara *online* melalui jaringan internet dengan menggunakan perangkat lunak *browser* melalui alamat elhkpn.kpk.go.id.

23. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah dokumen penyampaian daftar kekayaan yang dimiliki dan dikuasai aparatur sipil negara sebagai bentuk transparansi.

BAB II WAJIB LHKPN

Pasal 2

- (1) Wajib LHKPN Pemerintah Daerah terdiri atas Penyelenggara Negara, PNS, dan Organ BUMD.
- (2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Bupati dan Wakil Bupati.
- (3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - b. Kepala Perangkat Daerah;
 - c. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah;
 - d. Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas pada Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah atau dengan sebutan lain;
 - e. Pejabat Fungsional Auditor;
 - f. Pejabat Fungsional Auditor Kepegawaian;
 - g. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah; dan
 - h. Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
- (4) Organ BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Dewan Pengawas pada Perusahaan Umum Daerah atau Komisaris pada Perusahaan Perseroan Daerah; dan
 - b. Direksi.

BAB III PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 3

- (1) Penyampaian LHKPN wajib dilakukan melalui e-LHKPN.
- (2) Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib menyampaikan LHKPN pada saat:
 - a. pengangkatan pertama;
 - b. pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
 - c. berakhirnya masa jabatan atau pensiun.

- (3) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/berakhirnya jabatan.

Pasal 4

- (1) Penyampaian LHKPN selama Wajib LHKPN menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 5

- (1) Wajib LHKPN dari unsur PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan LHKPN dijatuhi hukuman disiplin.
- (2) Tata cara pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Pasal 6

PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) tidak wajib menyampaikan LHKASN.

Pasal 7

- (1) Wajib LHKPN dari unsur Organ BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan LHKPN dijatuhi sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pemeriksaan dan penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

BAB IV PENGELOLA LHKPN

Pasal 8

- (1) Untuk mengelola dan mengkoordinasikan pengelolaan LHKPN dibentuk Unit Pengelola LHKPN.
- (2) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Sekretaris Daerah selaku Penanggung Jawab;
- b. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Kepegawaian selaku Koordinator Bidang Kepegawaian;
- c. Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi pembinaan BUMD selaku Koordinator Bidang BUMD;
- d. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pengawasan selaku Koordinator Bidang Pengawasan;
- e. Admin Pemda;
- f. Admin BUMD; dan
- g. Admin Perangkat Daerah.

(3) Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bertugas:

- a. mengkoordinasikan seluruh kegiatan pengelolaan LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah dan BUMD bersama-sama dengan Koordinator Bidang Kepegawaian, Koordinator Bidang BUMD, dan Koordinator Bidang Pengawasan; dan
- b. berkoordinasi dengan KPK dalam hal:
 - 1) monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib LHKPN dari unsur PNS dan Organ BUMD dalam penyampaian dan pengumuman LHKPN; dan
 - 2) memfasilitasi dan mengkoordinasikan sosialisasi kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian dan penyampaian LHKPN melalui e-LHKPN.

(4) Koordinator Bidang Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bertugas:

- a. melakukan koordinasi dengan KPK mengenai data Wajib LHKPN dari unsur PNS setiap tahun;
- b. melakukan monitoring terhadap Admin Pemda dalam hal pemutakhiran data Wajib LHKPN dari unsur PNS melalui e-LHKPN;
- c. pendistribusian formulir permohonan aktivasi *e-Filling* dan dokumen korespondensi lainnya kepada Wajib LHKPN dari unsur PNS;
- d. menyampaikan formulir permohonan aktivasi *e-Registration* dan *e-Filling* kepada KPK yang telah ditandatangani, paling lambat 1 (satu) bulan setelah Admin Pemda melakukan aktivasi akun; dan
- e. mengingatkan Wajib LHKPN dari unsur PNS untuk mematuhi kewajiban penyampaian LHKPN melalui e-LHKPN.

(5) Koordinator Bidang BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c bertugas:

- a. melakukan koordinasi dengan KPK mengenai data Wajib LHKPN dari unsur Organ BUMD setiap tahun;
 - b. melakukan monitoring terhadap Admin BUMD dalam hal pemutakhiran data Wajib LHKPN dari unsur Organ BUMD melalui e-LHKPN;
 - c. pendistribusian formulir permohonan aktivasi *e-Filling* dan dokumen korespondensi lainnya kepada Wajib LHKPN dari unsur Organ BUMD;
 - d. menyampaikan formulir permohonan aktivasi *e-Registration* dan *e-Filling* kepada KPK yang telah ditandatangani, paling lambat 1 (satu) bulan setelah Admin BUMD melakukan aktivasi akun; dan
 - e. mengingatkan Wajib LHKPN dari unsur Organ BUMD untuk mematuhi kewajiban penyampaian LHKPN melalui e-LHKPN.
- (6) Koordinator Bidang Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d bertugas:
- a. melakukan monitoring terhadap kepatuhan Wajib LHKPN dari unsur PNS dan Organ BUMD;
 - b. melakukan koordinasi dengan KPK mengenai kepatuhan Wajib LHKPN dari unsur PNS dan Organ BUMD; dan
 - c. membuat rekomendasi kepada Bupati agar terhadap Wajib LHKPN yang dari unsur PNS dan Organ BUMD yang tidak patuh diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Admin Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e bertugas:
- a. melakukan koordinasi dengan KPK mengenai pengelolaan dan pengadministrasian e-LHKPN dengan diketahui oleh Koordinator Bidang Kepegawaian dan Koordinator Bidang Pengawasan;
 - b. membantu Penanggung Jawab, Koordinator Bidang Kepegawaian, dan Koordinator Bidang Pengawasan; dan
 - c. mengelola e-LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:
 - 1) penyusunan master jabatan yang berisi rincian unit kerja, sub unit kerja, nama jabatan, dan eselonisasi;
 - 2) melakukan pemutakhiran data kepegawaian Wajib LHKPN dari unsur PNS pada e-LHKPN;
 - 3) aktivasi akun Wajib LHKPN dari unsur PNS sebagai pengguna modul *e-Filling*; dan
 - 4) memfasilitasi dan mengoordinasikan sosialisasi kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian dan penyampaian LHKPN melalui e-LHKPN.
- (8) Admin BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f bertugas:

- a. melakukan koordinasi dengan KPK mengenai pengelolaan dan pengadministrasian e-LHKPN dengan diketahui oleh Koordinator Bidang BUMD dan Koordinator Bidang Pengawasan;
 - b. membantu Penanggung Jawab, Koordinator Bidang BUMD, dan Koordinator Bidang Pengawasan; dan
 - c. mengelola e-LHKPN di lingkungan BUMD meliputi:
 - 1) penyusunan master jabatan yang berisi rincian unit kerja, sub unit kerja, dan nama jabatan;
 - 2) melakukan pemutakhiran data kepegawaian Wajib LHKPN dari unsur Organ BUMD pada e-LHKPN;
 - 3) aktivasi akun Wajib LHKPN dari unsur Organ BUMD sebagai pengguna modul *e-Filling*; dan
 - 4) memfasilitasi dan mengkoordinasikan sosialisasi kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian dan penyampaian LHKPN melalui e-LHKPN.
- (9) Admin Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g mempunyai tugas membantu percepatan pengelolaan LHKPN sesuai tempat bertugasnya.
- (10) Penunjukan Admin Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah dalam hal untuk percepatan pengelolaan LHKPN di unit kerjanya.

Pasal 9

Admin Pemda dan Admin BUMD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Struktur Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku:

- a. Keputusan Bupati Tegal Nomor 186 Tahun 2017 tentang Wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;

- b. Keputusan Bupati Tegal Nomor 187 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal; dan
- c. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal Nomor 65 Tahun 2017 tentang Penunjukan Administrator Aplikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi

pada tanggal 2 Oktober 2019

BUPATI TEGAL

UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi

pada tanggal 2 Oktober 2019


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2019 NOMOR 54

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 54 TAHUN 2019
TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TEGAL

STRUKTUR UNIT PENGELOLA LHKPN
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL



KETERANGAN :

- : Garis Komando
- - - - - : Garis Koordinasi

BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH